

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia selaku bangsa berkembang selalu berhubungan pada sektor perbankan dalam kehidupan perekonomiannya. Sektor perbankan berdampak besar untuk perekonomian Indonesia. Di antara manfaat perbankan tersebut adalah sebagai wadah penghimpun dan penyaluran dana masyarakat untuk dikelola lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk produk pembiayaan dan investasi. Dengan adanya pengelolaan tersebut akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan mendorong pendapatan nasional.

“Sejak peluncuran gerakan ekonomi “Islamisasi” melalui pendirian eksperimental lembaga keuangan Islam pada tahun 1970-an, keuangan Islam telah menarik perhatian global.” (Suzuki & Pramono, 2020). Tidak hanya terbatas pada penggunaan sistem perbankan konvensional, perbankan di Indonesia juga telah merambah pada sistem syariah pada pelaksanaan aktivitas usaha dan fungsionalnya. *Islamic banking* atau perbankan syariah ialah struktur perbankan dengan menggunakan pedoman Islam. Perbankan syariah hadir di tengah masyarakat yang menghendaki perbankan dengan tata cara yang Islami, diantaranya tidak ada unsur riba. Seperti Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Imran/3: 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran/3: 130)

Sumber: Al-Qur'an

Hadirnya sistem perbankan syariah memberi warna baru bagi dunia perbankan di Indonesia. Berkenaan pada Indonesia sebagai bangsa dengan populasi masyarakat penganut agama Islam yang besar. Dirujuk melalui data *World Population Review*, pada tahun 2020 muslim di Indonesia berjumlah 229 juta jiwa, dengan persentase sebesar 87,2% sekitar 273,5 juta jiwa.

Peraturan di Indonesia mengenai perbankan syariah mulai muncul tahun 1992 melalui disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berisi berbagai ketentuan secara implisit tentang prosedur pelaksanaan bank menggunakan metode bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hadir sebagai lanjutan peraturan sebelumnya dan sebagai amandemen UU No. 7 Tahun 1992. Fatwa terhadap bunga bank yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ikut berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan layanan dalam hal ini kelembagaan pada skala nasional dan internasional, diamati melalui jumlah dan keuntungan bisnis (Marpaung, 2021, hlm. 3).

Setelah munculnya kebijakan dari pemerintah terkait perbankan syariah, Indonesia memiliki beberapa bank syariah. Diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Bank syariah

milik BUMN tersebut adalah cikal bakal terciptanya bank syariah dengan skala besar yang dimiliki Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia. Tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H ialah awal mula penyatuan tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yang bertransformasi sebagai entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger tersebut dilakukan berdasarkan dengan suatu alasan yang kuat. Alasan utama tersebut adalah agar Indonesia memiliki bank syariah yang dapat memberikan kontribusi yang besar dan lebih signifikan terhadap perekonomian negara.

Perekonomian nasional berkaitan erat dengan sektor perbankan yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi. Bank syariah dengan konsep bagi hasil diperhitungkan cenderung kuat pada keadaan perekonomian yang tidak stabil, serta terjadinya resiko dibebankan kepada pihak terkait. (Krisnawati, 2021, hlm. 17). Dengan konsep bagi hasil tersebut bank syariah dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan bank konvensional karena minimnya resiko yang akan didapat.

Bank syariah dapat menjadi opsi bagi masyarakat yang memilih untuk menghindari riba dan merupakan salah satu harapan pembangkit perekonomian negara. Berbagai pilihan akad bank syariah dapat mencapai bidang riil tanpa perantara (Siregar & Sissah, n.d., p., hlm. 17). Opsi akad tersebut terdapat pada berbagai produk pembiayaan yang tersedia.

Dunia perbankan termasuk perbankan syariah, tingkat profitabilitas difungsikan sebagai indikator menilai atau memantau produktivitas suatu

bank syariah. Jika profitabilitas suatu bank bernilai baik, artinya bank tersebut mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dapat terjadi jika di dalamnya terdapat manajemen dengan kemampuan yang baik dan kinerja yang mumpuni. Tingkat pertumbuhan pembiayaan pada bank syariah tersebut dapat diketahui melalui FDR (*Financing to Deposit Ratio*) atau perbandingan volume pembiayaan terhadap DPK (Dana Pihak Ketiga). Ditambah dengan kehadiran merger oleh tiga bank syariah memungkinkan munculnya dampak terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan gambaran latar belakang, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ialah bagaimana dampak merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah terhadap

Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memiliki dedikasi berharga di dalam ekspansi ilmu ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk :

a. Bank Syariah Indonesia

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberi deskripsi dampak yang ditimbulkan merger terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia guna peninjauan kinerja keuangan perusahaan.

b. Peneliti berikutnya

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi referensi ilmu dan informasi guna koleksi bahan pengkajian dan penelitian selanjutnya mengenai dampak merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia.

c. Pembaca

Bagi para pembaca diharapkan mampu menyalurkan referensi bacaan dan tambahan wawasan mengenai dampak yang ditimbulkan merger terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia pada periode 2021-2022.

E. Definisi Operasional

1. Merger

Merger adalah bergabungnya beberapa perseroan menjadi satu kesatuan dengan menyalurkan perseroan asal dan hanya menghidupkan satu entitas perseroan. Penelitian ini memberikan batas terhadap maksud merger sebagai penggabungan BSM, BRIS dan BNIS menjadi entitas baru bernama BSI (Bank Syariah Indonesia).

2. Perbankan Syariah

Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun singkatnya, perbankan syariah merupakan perbankan dengan pelaksanaan aktivitas berprinsip atau dengan tata cara Islam.

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR dalam penelitian ini dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai perbandingan pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).


FDR ialah rasio jumlah pembiayaan dibandingkan pendapatan bank (Taufik, 2017, hlm. 174).

F. Kerangka Pemikiran

Adalah gambaran alur penelitian yang dilakukan terhadap kaitan teori, faktor-faktor dan dianalisis dalam penelitian ini.

Gambar i

Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penelitian dimulai dari tiga bank syariah sebelum merger, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Ketiga bank syariah kemudian mengalami merger dan menghasilkan satu entitas baru dengan nama Bank Syariah Indonesia. Adapun objek penelitian yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022.

Setelah penelitian selesai dilaksanakan akan menghasilkan data-data penelitian. Data-data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sesuai dengan teknik yang digunakan. Pengolahan data kemudian akan menghasilkan kesimpulan penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian relevan terkait penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian skripsi oleh Sepriyadi pada tahun 2021 yang berjudul **“Perbandingan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Dimasa Pandemi Covid-19”** dari Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian Sepriyadi mengaplikasikan metode deskriptif dengan kuantitatif dan menghasilkan temuan bahwa pandemi cukup berdampak pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah. Nilai FDR meningkat dan menurun pada saat sebelum dan dimasa pandemi. Peningkatan dipicu oleh meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan DPK. Sedangkan penurunan disebabkan oleh penyaluran yang lebih sedikit dibandingkan DPK. Persamaan yang didapatkan dalam penelitian Sepriyadi dan penelitian penulis yakni meneliti *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun perbedaan penelitian berada pada objek yang diteliti. Penelitian Sepriyadi meneliti tentang perbandingan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah di Indonesia sebelum dan dimasa pandemi Covid-19,

sedangkan objek yang diteliti penulis adalah analisis dampak merger terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia. Perbedaan lainnya terletak pada pengaplikasian pendekatan kuantitatif oleh Sepriyadi, adapun penulis mengaplikasikan pendekatan kualitatif.

2. Jurnal yang diteliti oleh Ahmadi, dkk pada tahun 2021 dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia”** dari STIE Widya Wiwaha dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis laporan keuangan perbankan syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas nilai ROA Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri konsisten mengalami kenaikan. Tetapi ROA dan ROE bergerak fluktuatif serta konstan pada Bank BRI Syariah. Nilai NOM tiga bank syariah tersebut masing-masing bergerak tidak stabil dan cenderung konsisten pada tiga tahun terakhir. Kinerja ketiga bank syariah seluruhnya selalu bertumbuh. Rencana merger asset dan pasar bank syariah dinilai dapat membantu bank syariah terkait agar pertumbuhannya semakin cepat. Terdapat persamaan pada penelitian Ahmadi, dkk dan penelitian ini yang terdapat dalam metode yang dikenakan, yaitu metode deskriptif. Perbedaan penelitian yang dapat dilihat dari penelitian penulis ialah objek penelitiannya. Ahmadi, dkk membahas tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah sebelum merger, penelitian penulis membahas tentang analisis dampak

setelah merger. Selain itu, terdapat perbedaan pada pendekatan yang digunakan oleh Ahmadi, dkk mengenai pendekatan kuantitatif dan penelitian penulis mengenai pendekatan kualitatif.

3. Penelitian jurnal oleh Somantri & Sukmana tahun 2019 berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”** dalam BAKI Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia dari Universitas Tasikmalaya. Penelitian Somantri dan Sukmana mengenai metode *explanatory research*. Penelitian menghasilkan jawaban bahwa dari pengujian masing-masing variabel berpengaruh penting bagi likuiditas bank syariah dalam hal ini FDR. Variabel-variabel tersebut yaitu tingkat inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF). Persamaan antara penelitian Somantri & Sukmana dengan penelitian penulis sama-sama meneliti FDR. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Somantri & Sukmana yang mengangkat tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun penelitian penulis yang membahas tentang analisis dampak merger terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Terdapat perbedaan lainnya yang terletak pada pendekatan penelitian yang dikenakan yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun pada penelitian penulis mengenai pendekatan kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan penelitian disusun menggunakan sistematika :

Bab I (Pendahuluan) menyajikan latar belakang yang memuat alasan yang mendasari penelitian dan menimbulkan rumusan masalah. Rumusan masalah kemudian disusun sebagai tujuan penelitian. Selain itu, di dalam bab ini terdapat juga kegunaan penelitian yang di dalamnya berisi manfaat dari hasil penelitian ini. Definisi operasional digunakan sebagai perinci istilah-istilah yang bermakna luas yang terdapat pada judul penelitian ini sehingga tidak terdapat kerancuan berpikir antara penulis dan pembaca. Kerangka berfikir penelitian ini ialah gambaran alur penelitian yang dijalankan. Terdapat juga penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, serta sistematika pembahasan yang merupakan sebuah bagian yang memberikan penjelasan terhadap penelitian secara sistematis.

Bab II (Kajian Teori) menyajikan dan menggambarkan informasi beberapa teori terkait dengan judul penelitian, yakni teori tentang merger, perbankan syariah dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang didapatkan melalui penelitian terdahulu, literatur seperti buku dan jurnal ilmiah.

Bab III (Metode Penelitian) yang memuat informasi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data yang diterapkan.

Bab IV (Laporan Hasil Penelitian & Analisis Data) berisi laporan hasil penelitian serta analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Bab V (Penutup) berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.